

PENETAPAN-HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA-PEMILU 2024

2023

KPT : 301 TAHUN 2023 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 301 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 183/PL.01-2-BA/7324/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2023;

- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 301 Tahun 2023 diatur tentang** :

Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (Dps) Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu timur ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, 12 Mei 2023.

- Lampiran 1 Hlmn.